BAB IV

PENERAPAN PRINSIP *KNOW YOUR CUSTOMER* DALAM PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG DI BANK TABUNGAN NEGARA

A. Penerapan prinsip *Know Your Customer* terhadap Pencegahan Money Laundreing di Perbankan

Bank Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung dapat mencegah, mengurangi atau memberantas kegiatan money laundering secara administratif. Khusus ketentuan BI yang dikeluarkan untuk mencegah kegiatan pencucian uang yang sejalan dengan rekomendasi dari FAT dan *Basle Committee on Banking Supervision* adalah Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 tentang Perubahan Atas PBI No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang disempurnakan dengan PBI Nomor 3/23/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001.

Prinsip KYC adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Pokok-pokok yang diatur dalam PBI ini sebagian besar mengakomodir butir-butir rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles For Effective Banking Supervision*

bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, serta memperhatikan pula rekomendasi FATF bahwa prinsip dimaksud merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana maupun sasaran kejahatan money laundering.

Bank Indonesia juga telah mengeluarkan Surat Edaran Ekstern No. 3/29/DPNP tanggal 13 Desember 2001 kepada semua bank perihal Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang menyampaikan pedoman standar penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,yang merupakan acuan standar minimum yang wajib dipenuhi oleh Bank dalam menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Adapun materi muatan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup:

a. Kewajiban bank untuk memiliki kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah, identifikasi Nasabah, pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah, serta manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Kewajiban ini termasuk pula apabila calon nasabah bertindak sebagai beneficialowner.
b. Pembentukan unit kerja khusus atau penunjukkan pejabat bank yang bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Larangan bank untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah.
d. Kewajiban bank menatausahakan dokumen mengenai identifikasi nasabah dalam jangka waktu 5 tahun sejak nasabah menutup rekening dibank, serta melakukanpengkinian data.
e. Kewajiban bank memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.
f. Kewajiban bank untuk memelihara profil nasabah.
g. Kewajiban bank untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Bank Indonesia kepada BI selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah diketahui oleh bank.
h. Penerapan Prinsip Pengenalan Nasabah pada kantor bank di luar negeri bagi bankyang berbadan hukum Indonesia.
i. Pengecualian PBI ini bagi *walk in customer* (nasabah yang tidak mempunyai rekening di bank) sepanjang nilai transaksi yang dilakukan tidak melebihi Rp. 100.000.000,00 atau nilai yang setara dengan itu.
j. Kewajiban bank untuk menyusun kebijakan dan prosedur Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah dengan mengacu kepada Pedoman Standar dimaksud.

k. Kewajiban bank untuk menerapkan kebijakan mengenal nasabah bagi nasabah baru berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah,sejak ditetapkannya pedoman dimaksud.

l. Kewajiban bank untuk melaksanakan program pelatihan kepada karyawan Bank mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pengenaan sanksi administratif Perbankan bagi bank yang melanggar PBI ini. Dalam kaitan ini, perlu dipikirkan upaya untuk memberlakukan ketentuan *Know Your Customer* ini bagi Bank Perkreditan Rakyat.

B. Hambatan–Hambatan yang Dihadapi Perbangkan dalam Menerapkan *Know Your Customer*

Hambatan yang di alami dalam menerapkan KYC antara lain :

1. Susahnya mendeteksi gejala-gejala transaksi yang mencurigakan, karena para pelaku pencucian uang selalu mengeksploitasikan yuridiksi internasional
2. Adanya ketentuan mengenal rahasia bank yang menghambat untuk mengenal nasabah (persyaratan identifikasi)antara lain:
   a. Dalam membuka rekening bank
   b. Persyaratan transparansi
   c. Ketentuan perpajakan
   d. Persyaratan pendirian perusahaan ,dan

e. Pembatasan lalu lintas devisa

3. Adanya kesulitan para investigator untuk melakukan penyidikan atau sulit untuk membuktikan hubungan antara si pelaku dengan:
   a. Aset mereka sehingga semakin sulit penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum untuk berhasil
   b. Ketidaklaziman yurisdiksi bagi para penyidik
   c. Kesulitan bahasa
   d. Adanya keterbatasan - keterbatasan untuk memperoleh informasi dan untuk melakukan investigasi diperlukan biaya yang mahal

Hambatan lainnya ada beberapa nasabah yang tidak jujur dalam mengisi data terutama mengenai penghasilan rata-rata perbulannya. hal ini disebabkan karena nasabah kurang mengerti manfaat pengisian formulir prinsip mengenal nasabah dengan benar disamping itu banyak juga nasabah yang enggan untuk mengisi formulir tersebut dan teller tidak akan memaksa nasabah tersebut untuk mengisi formulir. upaya untuk mendapatkan identitas nasabah memang diperlukan suatu pengorban dengan arti kata bahwa diperlukan senyum yang dapat membuat calon nasabah menjadi nyaman , ini merupakan ide dari frontier (*marketing dan research consultan*)"[17]

[17] Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Tabungan Negara Cabang Bandung Edward dikantor Bank Tabungan Negara, Kamis 20 Oktober 2013, Pukul 10.30 WIB